



PELAKSANAAN ODR DI INDONESIA SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

RESI ATNA SARI SIREGAR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MANDAILING NATAL
Email: resiatnasari@gmail.com

Abstract

The existence of ODR in Indonesia is still relatively new, so juridically, the use of an online dispute resolution mechanism (ODR) has not been clearly regulated and formulated in the laws and regulations. Considering that these electronic transactions continue to increase, it is necessary to have a legal umbrella to regulate them. Research on the implementation of ODR in Indonesia as a sharia economic dispute settlement is a type of normative legal research, the nature of this research is analytical descriptive. The analysis used in this study is a qualitative method. The arbitration agreement clause contained in the online agreement and the exchange of e-mails is not clearly regulated in Law No.30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The decision from ODR if you want to be registered at the District Court has not been explicitly regulated in Law No.30 of 1999. Among the successes in using ODR are efforts made by companies to consumers (business to consumer) and resolution of disputes regarding domain names (domain name). on the Internet. This system is an example and a successful ODR system although in its development there were a few obstacles due to legal and technical problems.

Keywords: ODR, Dispute, Sharia Economy.

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah kini telah menjadi suatu fenomena yang mengandung harapan besar bagi perbaikan perekonomian nasional. Berbagai perkembangan dalam berbagai variannya, telah mencapai akselerasi yang signifikan, terutama pasca tahun 1999. Bahkan bukan hanya capaian pada dinamika perbankan syariah yang semakin “digandrungi”, tetapi di berbagai produk dan jasa juga, mulai dari asuransi syariah, pegadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah. Perkembangan bisnis yang berlabel syariah di kalangan masyarakat seperti menjamur dan memberi pesan penting bahwa keberadaan ekonomi syariah di Indonesia adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Bahkan, kata-kata syariah yang sering muncul di berbagai produk dan jasa sekarang ini dianggap sebagai sebuah trend bisnis, sehingga banyak produsen beramai-ramai memakai label syariah, dengan harapan agar produk dan jasa yang mereka tawarkan bisa lebih laku untuk dijual.

Sistem pasar bebas dan persaingan bebas antarnegara mengakibatkan kegiatan transaksi bisnis berkembang cepat. Dengan ratusan ribu transaksi bisnis setiap hari, intensitas



transaksi bisnis baik domestic maupun internasional diperkirakan meningkat setiap harinya, maka akan memicu meningkatnya frekuensi sengketa. Beragam sengketa yang timbul dari kegiatan bisnis secara umum disebut sengketa bisnis.ⁱ

Setiap sengketa bisnis yang terjadi tentunya harus diselesaikan secara cepat. Semakin banyak serta luasnya kegiatan perdagangan, maka terjadinya sengketa akan semakin tinggi sehingga mengakibatkan banyak sengketa yang harus diselesaikan. Membiarkan sengketa dagang/bisnis terlambat diselesaikan akan mengakibatkan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktifitas menurun, dunia bisnis memandul, biaya produksi meningkat dan berujung pada kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja terhambat.

Penyelesaian sengketa bisnis pada umumnya diselesaikan melalui pengadilan (litigasi). Proses penyelesaian secara litigasi lebih bergaya dominasi, menyebabkan posisi para pihak berlawanan sehingga tidak mungkin diharapkan jatuhnya putusan berkonsep integrasi yang bersifat *win-win solution*. Selain itu, proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan ini memakan waktu yang cukup lama sehingga dapat membuat ketidakpastian bagi perusahaan atau para pihak yang bersengketa dalam menjalankan usahanya.

Di dalam dunia bisnis saat ini, penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi tidak disukai dan kalaupun akhirnya penyelesaian sengketa melalui litigasi hal ini semata-mata hanya sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya lain tidak membuahkan hasil.ⁱⁱ Oleh karena itu perlu dicari suatu system yang tepat, efektif, dan efisien. System tersebut harus mempunyai kemampuan penyelesaian sengketa dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk menjawab hal ini, maka dunia bisnis berpaling pada *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai penyelesaian sengketa alternative karena kebutuhan akan penyelesaian sengketa dengan cepat dan biaya murah.

Teknologi internet telah mengubah secara signifikan interaksi antar manusia termasuk wilayah hubungan dagang, transaksi dagang tidak dilaksanakan secara langsung (*direct selling*) akan tetapi transaksi dapat melalui surat elektronik (*e-mail*) dan pembayarannya dapat dilakukan melalui kartu kredit (*credit card*) begitu pula dengan penyelesaian sengketa dapat melalui internet yaitu *Online Dispute Resolution* (ODR).

Keberadaan ODR menawarkan penyelesaian sengketa yang sangat luas ruang lingkupnya. Bentuk-bentuk sengketa yang sangat sulit diselesaikan melalui system penyelesaian di dunia nyata, melalui ODR ini akan mampu diselesaikan dengan baik. Bentuk-bentuk sengketa itu antara lain sengketa perlindungan data, perpajakan dalam



transaksi, dan pencemaran nama baik atau pelanggaran terhadap privasi. Dalam realitanya, model ODR sudah mulai dipraktekkan oleh beberapa pihak dengan dibuktikan hadirnya layanan internet yang khusus memberikan jasa dalam hal ODR. Salah satu yang dapat dicermati seperti yang dilakukan oleh salah satu *website* dari Australia yang dikenal dengan nama situsnya www.adronline.com.au , selain itu ada juga situs lainnya, yaitu www.squartrade.com . Jasa-jasa penyelesaian sengketa tersebut merupakan pelopor system penyelesaian sengketa yang dikenal dengan *Online Dispute Resolution* dimana dalam ODR tersebut terdapat arbitrase *online* sebagai cara penyelesaian sengketanya.ⁱⁱⁱ

Keberadaan ODR di Indonesia masih tergolong relatif baru, sehingga secara yuridis penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa secara *online* (ODR) belum diatur dan dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Fakta menunjukkan, masyarakat umum dan perbankan khususnya telah melakukan kegiatan transaksi yang seluruhnya menggunakan teknologi informasi sebagai alat (*tools*). Mengingat transaksi elektronik ini terus meningkat, maka sangat diperlukan payung hukum untuk mengaturnya.^{iv}

Tinjauan pustaka sejauh yang ditemukan penulis sesuai penelitian ini adalah “*penerapan arbitrase online dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce*” oleh Abdul Halim Barkatullah, hasil temuannya adalah bahwa arbitrase online adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam *e-commerce*. Hasil temuan lainnya adalah Sarah Meilita dengan judul “*keberadaan arbitrase online sebagai cara penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia (studi di badan arbitrase nasional Indonesia Jakarta)*” penelitiannya lebih fokus ke lembaga BANI. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus untuk mengetahui bagaimana regulasi yang mengatur ODR dan keberhasilan ODR sehingga perlu diatur di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian mengenai pelaksanaan ODR di Indonesia sebagai penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan jenis penelitian hukum normatif,^v yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Indonesia maupun konvensi internasional. Penelitian ini dapat pula disebut sebagai penelitian doktrinal^{vi} karena peneliti berusaha menemukan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (holistik) mendalam dan sistematis mengenai pelaksanaan ODR di Indonesia sebagai penyelesaian sengketa ekonomi syariah.



Untuk menjawab permasalahan yang dilakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan diidentifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional, dokumen hukum, catatan hukum, dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Pengolahan bahan hukum pada umumnya dilakukan dengan cara pemeriksaan bahan hukum (*editing*), penandaan bahan hukum (*coding*), rekonstruksi bahan hukum (*reconstruction*) dan sistematika bahan hukum (*systematizing*). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu bahan hukum diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberlakuan ODR di Indonesia

Keberadaan ODR di Indonesia masih tergolong relatif baru, sehingga secara yuridis penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa secara *online* (ODR) belum diatur dan dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Di antara yang belum diatur dalam sistem hukum Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya arbitrase online merupakan alternatif penyelesaian sengketa dalam *e-commerce*, terutama yang berkaitan dengan masalah kontrak atau perjanjian. Klausula perjanjian arbitrase yang tercantum dalam perjanjian *online* maupun pertukaran e-mail tidak diatur secara jelas dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Khususnya dalam ketentuan Pasal 1 butir (1,2,3), Pasal 4 ayat (1,2) dan pasal 9. Bunyi pasalnya adalah^{vii}:

Pasal 1 menyatakan:

- (1) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Pasal 4 menyatakan:



- (1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.
- (2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *email*, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Selanjutnya Pasal 9 menyatakan:

- (1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:
 - a. Masalah yang dipersengketakan
 - b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
 - c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase
 - d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan
 - e. Nama lengkap sekretaris
 - f. Jangka waktu penyelesaian sengketa
 - g. Pernyataan kesediaan dari arbiter, dan
 - h. Pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa suatu perjanjian arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis, dalam suatu dokumen dan ditandatangani.

Oleh karena itu, perjanjian arbitrase yang dibuat dalam bentuk perjanjian *online* atau perjanjian melalui pertukaran *e-mail* secara yuridis masih dipertanyakan keabsahannya, kecuali disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Untuk arbitrase Internasional, Konvensi New York memberikan persyaratan yang ketat mengenai perjanjian arbitrase. Perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan asli, sehingga perjanjian yang dibuat dengan memanfaatkan perjanjian *online* dan sarana *e-mail* belum sepenuhnya dapat diterima.^{viii} Meskipun demikian dalam hal proses penyelenggaraan arbitrase secara *online*, penggunaan media internet maupun teknologi informasi lainnya dapat dilakukan menurut UU No.30 Tahun 1999. Hal ini karena proses arbitrase pada dasarnya juga dilakukan secara tertulis yang berarti juga



menggunakan dokumen-dokumen. Sedangkan dalam hal putusan arbitrase, UU No.30 Tahun 1999 mengharuskan putusan arbitrase dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan asli atau salinannya. Dengan demikian putusan arbitrase yang dibuat secara elektronik tidak memenuhi syarat sebagai putusan arbitrase.

b. Pelaksanaan putusan ODR

Pengakuan hukum Indonesia atas putusan yang dikeluarkan oleh ODR ini, serta menyangkut pelaksanaan dari putusan ODR sendiri.

Dalam pengaturan hukum setiap pelaksanaan putusan arbitrase domestik maupun asing senantiasa mempersyaratkan adanya pendaftaran di Pengadilan Negeri, khusus untuk asing pendaftaran dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.^{ix}

Dari konteks ini muncul pertanyaan, dapatkah putusan dari ODR didaftarkan juga di Pengadilan Negeri? Hal ini dalam hukum Indonesia, terutama UU No.30 Tahun 1999 belum memberikan pengaturan secara tegas. Sehingga apabila ditinjau dari sisi ini, maka sangat wajar ODR nampaknya merupakan sesuatu yang perlu diantisipasi dalam hukum acara perdata Indonesia, yang mengatur masalah penyelesaian sengketa. Walaupun dalam kenyataannya, di Indonesia sendiri belum ada situs yang mencoba mengembangkan ODR ini, namun harus diingat bahwa keberadaan situs dari negara lain yang memberikan layanan ODR (seperti www.adronline.com.au) ini juga pada akhirnya dan sekarang pun sudah masuk ke wilayah hukum Indonesia. Hal ini berarti dapat saja para *users* di Indonesia memanfaatkan jasa layanan internet ini untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka, baik sengketa konvensional maupun sengketa yang diakibatkan dari aktifitas internet. Kebutuhan adanya antisipasi hukum acara Indonesia terhadap fenomena semacam ini semakin diperkuat lagi tatkala sengketa yang akan ditangani oleh ODR mengandung unsur *multi jurisdiction* dan *cross jurisdiction*, sehingga dapat berdampak juga pada pengakuan dan pelaksanaan dari putusan yang dikeluarkan oleh ODR. Sebagai kesimpulan, ODR pada hakikatnya hanya sebagai alat, namun agar alat ini dapat digunakan secara efektif, pengaturan hukum juga menjadi salah satu yang perlu untuk diperhatikan. Jawaban hukum yang jelas dan pasti atas fenomena baru tentunya akan membawa harapan bagi perkembangan dunia bisnis yang menggunakan media internet sebagai sarana dalam bertransaksi yang dikenal sebagai bentuk perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Meskipun secara yuridis, perihal ODR khususnya arbitrase *online* tidak diatur secara jelas dalam UU No.30 tahun 1999, bukan berarti tidak dapat diberlakukan di Indonesia.



Tetapi para arbiter dan hakim dapat menggunakan metode penemuan hukum untuk mengatasinya. Beberapa metode penemuan hukum yang dapat digunakan antara lain metode interpretasi dan analogi untuk menjelaskan beberapa ketentuan Pasal-Pasal yang ada dalam UU No.30 Tahun 1999. Penggunaan metode interpretasi ditekankan pada penafsiran futuristik, teleologis, sistematis, komparatif, dan ekstensif. Sedangkan metode analogi diberlakukan UU No.30 Tahun 1999 tidak mengatur secara lengkap mengenai arbitrase *online*, sehingga hal-hal yang mirip atau serupa yang tidak diatur dalam undang-undang dapat dipersamakan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Perjanjian, putusan, dan tandatangan yang dibuat melalui elektronik dapat dipersamakan dengan perjanjian, putusan, dan tandatangan yang menggunakan tinta di atas kertas karena mirip atau serupa.

Dalam perkembangannya, bangsa Indonesia telah memasuki babak baru dalam penggunaan teknologi dan informasi, terutama telah disahkannya Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 26 Februari 2008. UU ITE mutlak diperlukan bagi Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien, namun belum memiliki undang-undang *cyber*. Pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, mengingat berbagai tindakan, seperti *carding*, *hacking*, pornografi, perjudian (*online gambling*) yang memanfaatkan informasi teknologi sebagai “*tool*” telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan internet.

Cakupan materi UU ITE secara umum antara lain berisi informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggaraan system elektronik, transaksi elektronik, hak atas kekayaan intelektual dan privasi.

Adapun terobosan-terobosan yang penting dalam UU ITE adalah^x:

- 1) Tandatangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tandatangan konvensional (tinta basah dan bermaterai).
- 2) Alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP maupun Hukum Acara Perdata.
- 3) Undang-Undang ITE, berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.



- 4) Penyelesaian sengketa, juga dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternative atau arbitrase.

UU ITE ini diharapkan memberikan manfaat, di antaranya akan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi, untuk itulah UU ITE menjadi sangat urgen.

2. Keberhasilan Penggunaan ODR

Di antara beberapa keberhasilan penggunaan ODR adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan ke konsumen (*business to consumer*) dan penyelesaian sengketa mengenai nama domain (*domain name*) di internet.^{xi}

a. Perusahaan ke konsumen (*business to consumer*)

Transaksi dagang secara *online* biasanya dilakukan oleh konsumen dengan membeli barang kepada produsen langsung atau ke *online store* sebagai penjual. Barang yang diterima oleh konsumen tidak selamanya sesuai dengan apa yang tercantum dalam halaman *web* produsen atau *online store* sehingga menimbulkan keluhan. Jumlah keluhan dari transaksi *online* sangat meningkat terutama yang berkaitan dengan lelang yang dilakukan secara *online*. Kebanyakan dari sengketa transaksi *online* yang terjadi mempunyai nilai yang kecil dan para pihaknya berada di daerah yang berjauhan. Oleh karena itu, metode penyelesaian sengketa secara litigasi menjadi tidak praktis.^{xii}

Menjawab permasalahan di atas, pada bulan Februari tahun 2000 diluncurkan situs *Square Trade* yang pada dasarnya adalah model ODR.^{xiii} Sistem ini terdiri dari dua langkah yaitu negosiasi antara para pihak dan mediasi dengan intervensi dari pihak ketiga. Pada negosiasi, situs ini menyediakan program di internet yang memandu pengguna melalui langkah-langkah untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan transaksi *online*. Pelayanan ODR di internet tersebut menerima dan membuat kategori keluhan melalui *radio button* (tombol radio) dan membiarkan pembeli untuk mengajukan keluhan kepada penjual daripada menulis *e-mail* yang panjang dan mengirimnya ke alamat yang acak. Jika metode ini tidak menyelesaikan masalah, *square trade* dapat menunjukkan mediator atas permintaan penggugat.

Square trade mempunyai banyak perjanjian dengan *provider* ODR untuk lebih dari beberapa puluh lokasi dagang, salah satunya yang terbesar adalah situs lelang *e-bay*.

E-Bay menunjuk *square trade* sebagai *provider* penyelesaian sengketa setelah sukses dengan program perintisnya selama beberapa bulan. *Square trade* menawarkan layanan gratis dan berbiaya bagi pengguna *e-Bay* yang mengalami kesalahan transaksi. Pertama-tama pengguna yang tidak puas dapat mengajukan keluhan melalui *website* dan mencoba penyelesaian secara otomatis (gratis). Setelah tergugat (penjual yang mendapat keluhan) diberi tahu tentang keluhan tersebut, para pihak diberikan program layanan internet untuk memberitahukan apa keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. *Square trade* menemukan bahwa rata-rata delapan puluh persen (80 %) dari sengketa diselesaikan melalui negosiasi langsung. Jika mediasi pertama tidak berhasil, pengguna dapat meminta jasa profesional mediator dengan biaya \$15.^{xiv} Proses ini kemudian bersifat sukarela sampai kedua belah pihak setuju untuk sebuah hasil. Pengusaha-pengusaha yang mau memberi tahu pelanggannya bahwa mereka setuju untuk melakukan mediasi melalui *square trade* dapat membeli *seal* (cap) *square trade* dan mengirimnya kemanapun mereka menjual barang baik itu suatu barang individual di *description page* atau *web page*.

Selain *square trade* sebagai penyedia jasa ODR, *Better Bussiness Bureau* (BBB) *Online* memberikan sebuah proses penyelesaian keluhan sengketa konsumen, sejak tahun 1995 program khusus BBB yang dinamai *BBB Auto Line* menangani sengketa jaminan kendaraan bermotor (mobil) yang terjadi antara perusahaan-perusahaan mobil Amerika Serikat, Jepang, dan Amerika Utara dengan konsumennya. Setelah menerima berkas pengaduan dari konsumen secara *online* maupun *offline*, pertama-tama BBB *online* akan mencoba bentuk konsiliasi sederhana dengan melakukan pendekatan kepada orang yang berwenang dalam perusahaan tersebut.^{xv} Cara ini sering menyelesaikan masalah dengan cepat. Jika konsiliasi ini tidak berhasil, sebuah mediasi sederhana akan dilakukan dengan *e-mail*, surat, atau telepon. Jika para pihak belum juga mencapai kesepakatan dengan cara semi *online* ini, BBB *online* akan menyelesaikan sengketa melalui mediasi tatap muka secara langsung atau jika diperlukan melalui arbitrase mengikat yang bersyarat (*conditionally binding arbitration*).



b. Nama Domain (*Domain Name*)

Salah satu keberhasilan dari system ODR adalah penyelesaian sengketa mengenai nama domain (*domain name*) di internet. Penggunaan ODR untuk sengketa *domain name* adalah sebuah perluasan dari tugas utamanya dalam sengketa di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pada 1998 dengan inisiatif dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat didirikan suatu perusahaan untuk pendaftaran nama-nama dan urutan *domain name* yang disebut *the Internet Corporation for Assigned Name and Number* (ICANN), yang terdiri dari koalisi pemimpin perusahaan, akademisi, dan pengguna internet lainnya. Salah satu tugas dari ICANN adalah mengkoordinasikan teknik manajemen dari *domain name* di internet, yaitu kebijakan tentang keseragaman penyelesaian sengketa *domain name* yang disebut dengan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). UDRP hanya dapat diterapkan pada pendaftaran *domain name* yang sudah dikenal secara umum seperti .org dan .com. Dengan melakukan registrasi berarti pihak yang melakukan registrasi telah setuju terikat dengan UDRP.^{xvi}

Beberapa penyedia jasa layanan ODR mengadopsi prosedur UDRP sebagai pola penyelesaian sengketa khusus *domain name* diantaranya adalah WIPO. Badan pusat arbitrase dan mediasi WIPO adalah yang pertama kali mendapat persetujuan dari ICANN. Badan ini bertempat di Jenewa, Swiss dan merupakan bagian dari *International Bureau* WIPO. Berdiri pada tahun 1994 badan ini secara umum diakui kredibilitasnya oleh perusahaan-perusahaan Eropa karena kenetralan dan independensi dari organisasi induknya (WIPO) dan karena badan tersebut paling sering digunakan dalam alternatif penyelesaian sengketa yang menyangkut hak atas kekayaan intelektual (HAKI).^{xvii} Pada tanggal 14 Januari 2000 pusat arbitrase dan mediasi WIPO memecahkan kasus pertamanya menggunakan UDRP rules dalam waktu kurang dari 40 hari dan total biaya antara \$2.000-3.000. Kasus pertama ini mengenai sengketa *domain name* *World Wrestling Federation* (WWF) yang dipakai secara tidak sah oleh tergugat bernama Michael Bossman. Dalam kasus ini Michael Bossman dipaksa untuk melepaskan *domain name* WWF dan dia merasa puas terhadap seluruh keputusan oleh arbitrase WIPO, ia mengatakan bahwa putusan tersebut adil dan jujur walaupun ia dikalahkan.^{xviii}

Sistem ini merupakan contoh dan sistem ODR yang berhasil meskipun dalam perkembangannya terdapat sedikit hambatan karena masalah hukum dan teknis.



KESIMPULAN DAN SARAN

a. KESIMPULAN

Keberadaan ODR di Indonesia masih tergolong relatif baru, sehingga secara yuridis penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa secara *online* (ODR) belum diatur dan dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Klausula perjanjian arbitrase yang tercantum dalam perjanjian *online* maupun pertukaran e-mail tidak diatur secara jelas dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan dari ODR apabila ingin didaftarkan di Pengadilan Negeri belum diatur secara tegas dalam UU No.30 Tahun 1999. Walaupun dalam kenyataannya, di Indonesia sendiri belum ada situs yang mencoba mengembangkan ODR ini, namun harus diingat bahwa keberadaan situs dari negara lain yang memberikan layanan ODR pada akhirnya dan sekarang pun sudah masuk ke wilayah hukum Indonesia.

Di antara beberapa keberhasilan penggunaan ODR adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan ke konsumen (*business to consumer*) yaitu situs *Square Trade* yang pada dasarnya adalah model ODR. Sistem ini terdiri dari dua langkah yaitu negosiasi antara para pihak dan mediasi dengan intervensi dari pihak ketiga. Selain *square trade* sebagai penyedia jasa ODR, *Better Business Bureau (BBB) Online* memberikan sebuah proses penyelesaian keluhan sengketa konsumen. Keberhasilan penggunaan ODR lainnya adalah penyelesaian sengketa mengenai nama domain (*domain name*) di internet. Penggunaan ODR untuk sengketa *domain name* adalah sebuah perluasan dari tugas utamanya dalam sengketa di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

b. SARAN

Sistem ODR ini merupakan contoh dan sistem yang berhasil meskipun dalam perkembangannya terdapat sedikit hambatan karena masalah hukum dan teknis. Meskipun secara yuridis, perihal ODR khususnya arbitrase *online* tidak diatur secara jelas dalam UU No.30 tahun 1999, bukan berarti tidak dapat diberlakukan di Indonesia. Tetapi para arbiter dan hakim dapat menggunakan metode penemuan hukum untuk mengatasinya.



- ⁱ Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrage Dalam Sengketa Komersil (Untuk Penegakan Keadilan)*, Jakarta: Tatanusa, 2004, hlm. 5
- ⁱⁱ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 36
- ⁱⁱⁱ Daewon Choi, *Online Dispute Resolution*, <http://www.odr.info/unece/2017>
- ^{iv} Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase*, Yogyakarta: Gama Media, 2008, hlm. 218
- ^v Sutan Remy Sjahdeini, *E-Commerce tinjauan dari perspektif hukum*, jurnal hukum bisnis, diterbitkan oleh yayasan pengembangan hukum bisnis Vol. 12, 2015, Jakarta, hlm, 6
- ^{vi} Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.13
- ^{vii} Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- ^{viii} Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Yogyakarta: Gitanagari, 2006, hlm. 34
- ^{ix} Hikmawanto Yuwono, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 21, November 2002
- ^x Undang-Undang Informasi dan Teknologi
- ^{xi} Bambang Sutyoso, *Op. Cit*, hlm. 210
- ^{xii} *Ibid.*,
- ^{xiii} www.squadtrade.com.id diakses senin tanggal 10 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB
- ^{xiv} www.e-bay.com.id diakses senin tanggal 10 Agustus 2020, pukul 11.00 WIB
- ^{xv} www.bbbonline.com.id diakses senin tanggal 10 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB
- ^{xvi} Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 54
- ^{xvii} Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 201
- ^{xviii} *Ibid.*, hlm. 203

DAFTAR PUSTAKA

Choi, Daewon, *Online Dispute Resolution*



- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- <http://www.odr.info/unece/2017> diakses Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Rachmadi, Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *E-Commerce tinjauan dari perspektif hukum*, jurnal hukum bisnis, diterbitkan oleh yayasan pengembangan hukum bisnis Vol. 12, 2015, Jakarta.
- Riswandi, Budi Agus, *Hukum Cyberspace*, Yogyakarta: Gitanagari, 2006.
- Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suparman, Eman, *Pilihan Forum Arbitrage Dalam Sengketa Komersil (Untuk Penegakan Keadilan)*, Jakarta: Tatanusa, 2004.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Undang-Undang Informasi dan Teknologi.
- Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- www.bbbonline.com.id diakses senin tanggal 10 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB
- www.e-bay.com.id diakses senin tanggal 10 Agustus 2020, pukul 11.00 WIB
- www.squadtrade.com.id diakses senin tanggal 10 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB
- Yuwono, Hikmawanto, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 21, November 2002.